

**ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar)**

¹⁾Elmizar ²⁾Kasmadi

<p>¹⁾Alumni Program Studi Akuntansi STIE Bangkinang ²⁾ Dosen Program Studi Akuntansi Pada STIE Bangkinang</p>

ABSTRACT

The application of a non-cash transaction system is a system of development in the transparency of regional financial management. As a follow-up to the implementation of non-cash transactions, the Government of Kampar Regency has implemented a non-cash transaction in full on January 1, 2018 in accordance with the Kampar Regent's Regulation Number: 61 Year 2017 dated December 15, 2017 concerning the Non-Cash Payment System within the Kampar Regency Government. The purpose of this study is to find out the process of implementing a non-cash transaction system in local financial management in Kampar Regency, then to find out the problems and constraints as well as steps for improvement in the process of implementing a non-cash transaction system in regional financial management. The research method used in this research is descriptive qualitative research. The implementation of non-cash transactions by the Kampar District Government has shown a 75% percentage of the level of "Good" implementation. The implementation of the non-cash transaction system at the Kampar Regency government has not been effective because there are still internal and external constraints including limited human resources in financial management, infrastructure limitations to support non-cash transactions, the absence of SOPs in the implementation of non-cash transactions, not all partners have bank accounts and the Treasurer Cash Management System (CMS) application is not yet available.

Keywords: *Implementation of Non-Cash Transaction System, Regional Financial Management*

Pendahuluan

Reformasi keuangan negara di Indonesia ditandai dengan adanya Undang-Undang di bidang Keuangan Negara yaitu UU No.17 Tahun 2003 dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengamanatkan pentingnya tata kelola keuangan yang baik (*good financial governance*) dimana pemerintah melakukan pertanggungjawaban melalui laporan keuangan karena laporan keuangan digunakan oleh pemerintah untuk memenuhi ekspektasi masyarakat untuk mengungkapkan posisi keuangan dan kinerjanya dalam memberikan pelayanannya kepada publik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 menyatakan bahwa; (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. (2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Penilaian kinerja terhadap individu sangat bermanfaat bagi dinamika

pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja pegawai.

Dalam upaya peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif maka pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 910/ 1866/SJ dan Nomor 910/ 1866/SJ Tanggal 17 April 2017 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang sesuai dengan Ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat dan sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten yang menjadi pilot project dalam pelaksanaan transaksi non tunai, dimana penerapannya didasari oleh Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 910/1867/SJ tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan transaksi non tunai dimaksud, pemerintah Kabupaten Kampar mengeluarkan Peraturan Bupati Kampar 61 Tahun 2017 Tanggal 15 Desember 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Kampar, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah, mengidentifikasi permasalahan internal dan eksternal sistem transaksi non tunai dan merekomendasikan langkah perbaikan penerapan sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Kampar.

Akuntansi Pemerintah

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu akuntansi sektor publik yang berkembang pesat di Indonesia. Bastian (2010:3) mendefinisikan Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik serta swasta. Pada dasarnya tujuan akuntansi pemerintahan sama dengan tujuan akuntansi bisnis, yaitu memberikan informasi keuangan atas transaksi keuangan yang dilakukan organisasi tersebut dalam periode tertentu dan posisi keuangan pada tanggal tertentu kepada para penggunanya dalam rangka pengambilan keputusan. Berkenaan dengan itu, akuntansi pemerintah secara khusus memiliki tujuan berikut :

1. Akuntabilitas, tujuan utama dari akuntabilitas ditekankan karena setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan menyampaikan suatu laporan keuangan.
2. Manajerial, akuntansi Pemerintahan memungkinkan pemerintah untuk melakukan perencanaan berupa penyusunan APBN dan strategi pembangunan lain, untuk melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengendalian atas kegiatan tersebut dalam rangka pencapaian ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, efisiensi, efektivitas, dan ekonomis.
3. Pengawasan, akuntansi pemerintahan diadakan untuk memungkinkan diadakannya pengawasan pengurusan keuangan negara dengan lebih mudah oleh aparat pemeriksa.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting yang harus dilaksanakan oleh aparatur daerah, dimana untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah salah satunya adalah dengan melakukan pengelolaan keuangan daerah secara lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, pasal 1 ayat (8) menjelaskan Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD. Chabib dan Heru (2010:10) menjelaskan ada 5 prinsip dalam pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi: (1) akuntabilitas; (2) *Value for Money*; (3) kejujuran dalam mengelola keuangan publik (*Probity*); (4) transparansi; dan (5) pengendalian.

Sistem Transaksi Non Tunai

Sistem transaksi non tunai adalah sistem yang mencakup pemindahan dana uang dari satu pihak ke pihak yang lain guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem transaksi nontunai melibatkan lembaga perantara agar dana tersebut dapat benar-benar efektif berpindah dari pihak yang menyerahkan ke pihak penerima. Jika kedua pihak yang terlibat merupakan nasabah pada bank yang sama, proses perpindahan dana lebih sederhana. Bank tersebut cukup melakukan proses pemindahbukuan dari rekening yang satu ke rekening lainnya. Namun, tidak demikian halnya jika kedua pihak merupakan nasabah bank pada bank yang berbeda.

Transaksi non tunai memberikan manfaat kepada perekonomian, antara lain :

- 1) Hemat ruangan. Dengan sistem transaksi non tunai, berarti uang anda tetap berada di sistem keuangan yang terlindungi. Anda cukup menggunakan kartu atau aplikasi mobile atau bertansaksi lewat internet. Karena tidak ada uang yang perlu dipegang atau disimpan, berarti tidak perlu menyimpan uang penampungan atau penyimpanan uang khusus.
- 2) Lebih aman. Alat transaksi non tunai menggunakan sandi rahasia yang hanya diketahui oleh pemiliknya. Sistem keamanannya pun berlapis. Mulai dari penggunaan PIN sampai verifikasi lewat SMS atau email. Keamanan makin terjamin berkat adanya pemberitahuan untuk setiap transaksi tertentu. Uang fisik yang terlibat dalam transaksi non tunai juga dijamin keamanannya oleh pihak penyedia non tunai dan bank tempat penyimpanan uang.
- 3) Lebih nyaman. Antrian saat transaksi akan jauh lebih cepat. Dan tidak akan menerima permen sebagai pengganti kembalian.
- 4) Lebih transparan. Ini yang tidak bias disediakan oleh instrument tunai. Setiap transaksi non tunai yang kita lakukan tercatat oleh sistem dan tersimpan dalam catatan aktifitas kita, baik berupa struk maupun berupa riwayat transaksi pada aplikasi atau website.

Implementasi Transaksi Non Tunai Pemerintah Daerah

Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai didasari oleh instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi maupun Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 910/1867/SJ tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah kabupaten/kota. Penerapan Transaksi Non Tunai merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Dalam upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, maka pemerintah melakukan upaya percepatan implementasi transaksi non tunai di pemerintahan daerah yang dijelaskan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 910/1867/SJ tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah, sebagai berikut:

1. Transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
2. Pelaksanaan transaksi non tunai pada pemerintah daerah dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Januari 2018 yang meliputi seluruh transaksi:
 - a. Penerimaan daerah yang dilakukan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu; dan
 - b. Pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu.
3. Melakukan koordinasi dengan lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank terkait di daerah.
4. Bupati/Walikota menetapkan kebijakan implementasi transaksi non tunai serta menyusun rencana aksi atas pelaksanaan kebijakan dimaksud.
5. Dalam hal karena pertimbangan keterbatasan infrastruktur yang terkait dengan penyelenggaraan transaksi non tunai di daerah, pemerintah daerah dapat melaksanakan transaksi non tunai dimaksud secara bertahap dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan transaksi pengeluaran oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
6. Bupati/Walikota melaporkan perkembangan kesiapan implementasi transaksi non tunai di daerahnya masing-masing kepada Gubernur dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Diterktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lambat 1 September 2017.

Langkah dan Strategi Implementasi Non Tunai Pemerintah

Untuk mewujudkan implementasi transaksi non tunai pemerintah daerah harus mempersiapkan langkah-langkah strategi sebagai berikut :

1. Komitmen, berupa kesiapan pihak-pihak terkait dalam membangun komitmen untuk perubahan baik kepala daerah, DPRD, BPKD/PPK, Kepala SKPD, Inspektorat dan seluh pegawai.
2. Regulasi, dalam pelaksanaan transaksi non tunai berupa ketersediaan kebijakan pengelolaan keuangan, ketersediaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah serta kebijakan implementasi transaksi non tunai.

3. Sumber Daya Manusia, dalam hal ini berupa rekrutmen bendahara, sosialisasi penerapan transaksi non tunai, bimtek secara berkala, pendampingan, reward and punishment.
4. Sistem Informasi Terintegrasi, merupakan sistem informasi yang terintegrasi berupa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem transaksi pembayaran UP/GU/TU/LS, Sistem Pembayaran Non Tunai dan sistem yang terintegrasi dengan sistem Bank.
5. Dukungan Perbankan, berupa Aplikasi Bank, Fasilitas Bank, Internet Banking, Kartu Debet, CMS dan Cetak Transaksi.
6. Penyediaan Barang/Jasa, berupa kerjasam penyedia barang/jasa seperti memiliki rekening bank, punya NPWP, ikut SOP Pembayaran Pemda dan mengikuti mekanisme pengadaan pemerintah.
7. Pengawasan, dalam hal ini terkait dengan pengawasan internal dan eksternal, dimana pengawasan internal dari Kepala OPD/PA/KPA, PPK SKPD dan Atasan Langsung sedangkan pengawasan eksternal berupa pengawasan dari Inpektorat, BPK dan lainnya.

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan pada pemerintah daerah Kabupaten Kampar khususnya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang merupakan badan yang memegang peranan dan fungsi strategis dibidang pengelolaan keuangan dan pengelolaan asset daerah. Waktu penelitian selama dua bulan yaitu bulan Agustus sampai dengan September 2019. Jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi dan kajian dokumen. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif yaitu dengan membandingkan antara standar operasi dan prosedur penyelenggaraan transaksi non tunai dengan praktek penanganan yang dilakukan objek penelitian, pendekatan analisis menggunakan diagnostik reading yaitu analisa dengan menggunakan alur pekerjaan dan pelaksanaan.

Hasil Penelitian

Implementasi Sistem Transaksi non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten yang menjadi pilot project dalam pelaksanaan transaksi non tunai, dimana penerapannya didasari oleh Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 910/1867/SJ tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan transaksi non tunai dimaksud Pemerintah Kabupaten Kampar telah melaksanakan Transaksi non tunai secara penuh pada 1 Januari 2018 sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor : 60 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Secara Elektronik (E-Payment) dan Nomor : 61 Tahun 2017 Tanggal 15 Desember 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.


Mekanisme Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Kampar Secara Elektronik (E-Payment)

E-Payment Pemerintah Kabupaten Kampar adalah sebuah sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka mempercepat dan memperlancar proses pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar secara elektronik.

Dimana dasar pelaksanaan *e-payment* ini adalah Peraturan Bupati Kampar Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencairan Dana APBD Kabupaten Kampar secara Elektronik. Adapun tujuan penyelenggaraan sistem ini yaitu dalam rangka mempercepat dan memperlancar proses pencairan dana APBD Kabupaten Kampar dengan tetap memperhatikan aspek keamanan proses dan kejelasan tanggung jawab dari masing-masing pengelola keuangan. Alur dan prosedur pengadministrasian dalam rangka pencairan dana kepada penyedia barang dan jasa baik sebelum dan sesudah adanya *e-Payment* adalah tetap sama, yaitu mengacu pada Peraturan Bupati Kampar Nomor 35 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kampar sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kampar.

Hal yang membedakan mekanisme pencairan dana setelah adanya *e-Payment* adalah penerbitan e-SPM dan e-SP2D sehingga pihak SKPD tidak lagi mengirimkan dokumen SPM berupa hardcopy kepada BUD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) secara manual, melainkan dikirim secara online melalui aplikasi *E-Payment*. Untuk dapat memahami alur dan prosedur pencairan dana kepada penyedia barang dan jasa secara elektronik, maka akan disajikan bagan alir mengenai pelaksanaan *e-Payment* sebagai berikut:

Gambar 1
Bagan Alur Pencairan Dana APBD secara Elektronik (e-payment)



Sumber : Dokumen Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kab. kampar

Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Kampar

Dalam upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan upaya percepatan implementasi transaksi non tunai di pemerintahan daerah yang dijelaskan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 910/1867/SJ tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah, dimana pokok-pokok Surat Edaran Mendagri No. 910/1866/SJ dan 910/1867/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah

2. Pemindahan uang dengan menggunakan instrument APMK, Cek, Bilyet, Giro, uang elektronik dan sejenisnya
3. Dilaksanakan paling lambat 1 Januari 2018 meliputi seluruh transaksi Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.
4. Berkoordinasi dengan bank dan atau lembaga bukan bank di daerah
5. Pemda menetapkan kebijakan implementasi dan menyusun action plan
6. Implementasi transaksi non tunai dapat dilakukan secara bertahap
7. Pemda melaporkan perkembangan kesiapan implementasi transaksi non tunai kepada Mendagri paling lambat 1 Oktober 2017.

Sebagai tindak lanjut dari implementasi transaksi non tunai dimaksud Pemerintah Kabupaten Kampar telah melaksanakan Transaksi non tunai secara penuh pada 1 Januari 2018 sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor : 60 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Secara Elektronik (E-Payment) dan Nomor : 61 Tahun 2017 Tanggal 15 Desember 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

Untuk penunjang dalam pelaksanaan sistem transaksi non tunai dimaksud Pemerintah Kabupaten Kampar membangun suatu sistem yang terintegrasi antar OPD, BUD dan Bank Riau Kepri berupa Aplikasi E-Payment, dimana E-Payment adalah sebuah sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka memepercepat dan memperlancar proses pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar secara elektronik. Hal yang membedakan mekanisme pencairan dana setelah adanya e-Payment adalah penerbitan e-SPM dan e-SP2D sehingga pihak SKPD tidak lagi mengirim dokumen SPM berupa hardcopy kepada BUD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) secara manual, melainkan dikirim secara online melalui aplikasi E-Payment.

Permasalahan Internal dan Eksternal Implementasi Transaksi Non Tunai Pemerintah Kabupaten Kampar

Dalam penerapan sistem transaksi non tunai yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kampar ada beberapa permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, berikut permasalahan-permasalahan dalam Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Kampar :

Internal

1. Keterbatasan SDM pengelola keuangan terhadap sistem aplikasi keuangan dan aplikasi perbankan.
2. Infrastruktur yang kurang memadai dalam penerapan transaksi non tunai seperti stabilitas daya listrik, koneksi jaringan internet yang kurang memadai dan ketersediaan peralatan dalam mengelola data transaksi elektronik.
3. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan transaksi non tunai.

Eksternal

1. Belum semua rekanan atau pihak ketiga memiliki rekening Bank Riau Kepri sehingga mengalami kendala dalam proses transfer.
2. Aplikasi CMS (Cash Management System) Bendahara belum tersedia sehingga Bendahara Pengeluaran belum dapat melakukan pemindah bukuan secara real time.
3. Pelayanan dan fasilitas Bank dalam dukungan transaksi non tunai belum maksimal seperti notifikasi SMS Banking, Penyediaan Mesin ATM dan lainnya.
4. Sistem SKPD Online Bendahara Pengeluaran untuk memfasilitasi proses transaksi non tunai tidak sepenuhnya kewenangan bendahara pengeluaran, dimana bendahara

pengeluaran dalam hal ini hanya sebatas menginput data transaksi pengeluaran dan proses transfer dilakukan oleh Bank Riau Kepri.

Langkah perbaikan penerapan sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Kampar

Dari permasalahan penerapan transaksi non tunai yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, maka langkah-langkah perbaikan dari permasalahan dimaksud adalah :

1. Pemerintah perlu membuat kebijakan-kebijakan strategi dalam pengendalian penggunaan uang tunai, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia serta SOP penerapan sistem transaksi non tunai.
2. Peningkatan kerja sama dengan penyedia barang/jasa untuk dukungan transaksi non tunai.
3. Peningkatan infrastruktur berupa stabilitas daya listrik, koneksi jaringan internet yang handal, penyediaan peralatan komputer dan sistem informasi yang terintegrasi.
3. Penyiapan Aplikasi CMS (*Cash Management Sistem*), agar bendahara pengeluaran dapat melakukan pemindah bukuan secara real time, cepat, aman, dan efisien.
4. Peningkatan Layanan dan fasilitas Perbankan berupa notifikasi SMS Banking, Mobil Banking dan penyediaan Mesin ATM yang memadai.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan sistem transaksi non tunai merupakan sistem pengembangan dalam transparansi pengelolaan keuangan daerah. Pelaksanaan transaksi non tunai Pemerintah Kabupaten Kampar dimulai secara penuh pada bulan Januari 2018 sesuai dengan amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 910/1867/SJ tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah kabupaten/kota, namun belum terealisasi 100% karena masih dibolehkan melakukan transaksi secara tunai sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 61 Tahun 2017 Tanggal 15 Desember 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar. Tingkat penerapan transaksi non tunai yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kampar sudah menunjukkan persentase 75 % pada tingkat penerapan “Baik”.
2. Implementasi sistem transaksi non tunai pada pemerintah Kabupaten Kampar masih belum berjalan efektif karena masih terdapat kendala-kendala baik internal maupun eksternal antara lain keterbatasan SDM pengelolaan keuangan, keterbatasan infrastruktur untuk dukungan transaksi non tunai, belum adanya SOP dalam pelaksanaan transaksi non tunai, belum semua rekanan memiliki rekening bank serta Aplikasi CMS (*Cash Management System*) Bendahara belum tersedia.

Daftar Pustaka

- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Penerbit Erlangga :Jakarta
- Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah, 2010, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Bandung: Fokusmedia.
- Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 *Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, Peraturan Bupati Kampar Nomor : 60 Tahun 2017 Tanggal 15 Desember 2017 tentang *Tata Cara Pencairan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Secara Elektronik (E-Payment)*
- Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, Peraturan Bupati Kampar Nomor : 61 Tahun 2017 Tanggal 15 Desember 2017 tentang *Sistem Pembayaran Non Tunai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar*
- Peraturan Bupati Kampar Nomor 59 Tahun 2017 *Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 910/ 1866/SJ dan Nomor 910/ 1866/SJ Tanggal 17 April 2017 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jakarta.
- Undang-Undang No.17 Tahun 2003 dan UU No. 1 Tahun 2004 *Tentang Perbendaharaan Negara*.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Daerah*.